

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kondisi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Kendal terancam oleh adanya alih fungsi lahan menjadi kawasan perumahan dan lahan terbangun lainnya. Ancaman terhadap LP2B ini terjadi terutama di daerah padat penduduk dan jalur strategis seperti sekitar Jalan Pantura. Namun, ancaman alih fungsi terhadap LP2B tidak terlalu tinggi, karena pertumbuhan penduduk yang menjadi faktor utama alih fungsi tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau relatif rendah. Hal tersebut mengakibatkan estimasi kebutuhan perumahan ke depan tidak terlalu tinggi sehingga tidak mengancam lahan sawah dan LP2B.

Karena ancaman kecil, tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Kendal tergolong tinggi. Diukur dari perbandingan tingkat pertumbuhan konsumsi atau kebutuhan beras di Kabupaten Kendal yang tidak terlalu tinggi, sementara produktivitas panen tahunan sebagai aspek ketersediaan yang tinggi menjadi faktor utama ketahanan pangan di Kabupaten Kendal. Didukung hasil dari peta ketahanan pangan atau FSVA Kabupaten Kendal yang menunjukkan setiap wilayah di Kabupaten Kendal masuk dalam kategori agak tahan pangan hingga sangat tahan pangan.

Untuk mengantisipasi risiko alih fungsi lahan di Kabupaten Kendal, dilakukan pengendalian alih fungsi lahan untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Kendal. Berdasarkan permasalahan yang ada dicari literatur dengan permasalahan sejenis, serta mempertimbangkan regulasi yang berlaku diperoleh langkah pencegahan dengan mengutamakan penerapan perizinan ketat dan penegakan regulasi tentang perlindungan LP2B. selain itu terdapat pendekatan inovatif seperti *Transfer Development Rights* (TDR) yang dapat digunakan untuk memberikan insentif ekonomi yang menjaga fungsi lahan pertanian sambil tetap memberi nilai tambah bagi pemilik lahan, sehingga dapat meminimalisir alih fungsi lahan pertanian secara efektif.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis prediksi tutupan lahan, perubahan lahan sawah kerap terjadi di sekitar jalan utama, maka pemerintah Kabupaten Kendal khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu mengamankan LP2B dengan cara menerapkan mekanisme perizinan yang ketat terhadap kegiatan non-pertanian pada lahan sawah di sekitar jalan utama. Langkah tersebut perlu diambil untuk membatasi pemanfaatan ruang sehingga dapat menekan alih fungsi lahan sawah di sekitar jalan utama.

Ongkos produksi padi yang tinggi mendekati harga penjualan menyebabkan keuntungan petani menjadi semakin menipis, ditambah tidak ada manfaat lain yang dapat diperoleh petani menjadi pendorong para petani untuk menjual lahan atau mengalihfungsikan lahan sawah yang dimiliki. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diberikan insentif berupa subsidi bibit dan pupuk untuk memangkas ongkos produksi padi sehingga keuntungan petani meningkat. Pemberian keringanan pajak untuk lahan sawah produktif dan penerapan konsep TDR (*Transfer Development Rights*) dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan manfaat lahan sawah bagi petani, sehingga petani mau mempertahankan lahan sawah yang dimiliki.